

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pembangunan daerah di Indonesia sangat bergantung pada kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama dalam memanfaatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu strategi penting dalam memperkuat keuangan daerah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari kekayaan alam lokal, termasuk sektor pertambangan (Dame et al., 2025).

Salah satu strategi penting dalam memperkuat keuangan daerah adalah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari kekayaan alam lokal, termasuk sektor pertambangan. Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, khususnya di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam seperti Kota Bogor. Sebagai wilayah yang memiliki kegiatan pertambangan non-logam, seperti tambang batuan dan produksi abu batu, Kota Bogor memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor ini (Julia, 2021).

Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelola potensi sumber daya alam ini agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pengelolaan yang efektif dan efisien membutuhkan

kebijakan fiskal yang adaptif, serta struktur kelembagaan yang kuat di tingkat lokal.

Menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MINERBA), menyatakan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang yang ideal dalam tataran normatif.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2021).

Dalam era desentralisasi, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola potensi lokal melalui kebijakan otonomi daerah. Salah satu bentuk nyata dari otonomi ini adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi indikator utama kemandirian fiskal daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan tanpa ketergantungan berlebih pada transfer dari pusat.

Oleh karena itu, penggalan potensi-potensi penerimaan, khususnya dari sektor strategis seperti pertambangan non-logam dan batuan, menjadi sangat

penting dalam konteks penguatan kapasitas fiskal daerah. Penguatan fiskal daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan.

Industri pertambangan merupakan sektor penunjang untuk meningkatkan penerimaan devisa atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Negara dan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Sumber PAD yang signifikan berasal dari pajak daerah, termasuk di antaranya pajak atas sumber daya alam seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang mencakup tambang batuan dan abu batu. Pajak MBLB dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, termasuk batuan seperti andesit dan abu batu.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan “Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah” (Mamengko et al., 2021).

Adapun data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), berikut adalah realisasi PAD Kota Bogor menurut jenis pendapatan :

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor Tahun 2017-2024
(dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2017	901.827.628
2018	908.247.071
2019	1.015.884.217
2020	872.017.230
2021	314.550.650.320
2022	1.147.619.218.759
2023	1.337.749.753.711
2024	1.458.824.079.309

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Januari 2025

Data dalam Tabel 1 menunjukkan perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor dari tahun 2017 hingga 2024. Terlihat bahwa terdapat tren kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, meskipun di beberapa tahun terjadi fluktuasi tajam. Pada tahun 2017, PAD Kota Bogor tercatat sebesar Rp901.827.628 dan sedikit meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp908.247.071. Selanjutnya, pada tahun 2019 PAD mengalami peningkatan yang lebih tinggi menjadi Rp1.015.884.217. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan PAD menjadi Rp872.017.230, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memukul perekonomian daerah secara luas.

Perubahan yang sangat mencolok terlihat pada tahun 2021, di mana PAD melonjak drastis menjadi Rp314.550.650.320. Lompatan ini patut dicermati karena menunjukkan perbaikan kinerja penerimaan daerah pasca pandemi. Kenaikan ini juga bisa jadi merupakan hasil dari optimalisasi kebijakan fiskal daerah, digitalisasi pelayanan pajak, atau masuknya beberapa sumber pendapatan baru, termasuk dari sektor pertambangan seperti pajak tambang batuan dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Tren kenaikan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, yakni Rp1.147.619.218.759 di tahun 2022, dan Rp1.337.749.753.711 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, PAD Kota Bogor tercatat mencapai Rp1.458.824.079.309, angka tertinggi selama periode pengamatan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin efektif dalam menggali potensi-potensi PAD, salah satunya dari sektor pertambangan yang mulai mengalami regulasi yang lebih sistematis melalui pajak daerah. Peningkatan PAD yang terus berlangsung mencerminkan penguatan struktur ekonomi lokal dan keberhasilan strategi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Namun demikian, tetap diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari sektor pajak tambang batuan dan abu batu terhadap peningkatan tersebut secara spesifik, agar kebijakan ke depannya lebih terarah dan berbasis data.

Dalam kerangka hukum ini, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan tarif, dasar pengenaan pajak, dan strategi pemungutan atas objek pajak yang berada di wilayahnya, termasuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh Pemerintah

Pusat agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Pembangunan dapat dilaksanakan apabila dana tersedia. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dengan menggali sumber-sumber potensi daerah.

Pajak MBLB dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral bukan logam seperti pasir, batu, kerikil, andesit, dan abu batu. Di Kota Bogor, potensi objek pajak dari tambang batuan dan abu batu cukup besar mengingat kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam konteks fiskal, potensi ekonomi dari sektor ini sangat besar. Aktivitas pengambilan dan penjualan bahan tambang batuan dapat dikenakan pajak daerah berupa Pajak MBLB. Bila dikelola dengan baik, pajak ini bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi Pemerintah Kota Bogor.

Namun, dalam implementasinya, sering kali terjadi kendala baik dari sisi administrasi, pengawasan, maupun kepatuhan wajib pajak. Tidak semua pelaku usaha tambang memiliki izin yang lengkap atau melakukan pelaporan volume pengambilan yang akurat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Tabel 2
Kontribusi Pajak Tambang Batuan dan Abu Batu PT Trimahesa Bangun Djaja
terhadap PAD Kota Bogor Tahun 2017–2024
(dalam Rupiah)

Tahun	Pajak Tambang Batuan (Rp)	Pajak Abu Batu (Rp)	Total Pajak dari PT Trimahesa Bangun Djaja (Rp)	PAD Kota Bogor (Rp)
2017	145.000.000	97.000.000	242.000.000	901.827.628
2018	160.000.000	105.000.000	265.000.000	908.247.071
2019	175.000.000	120.000.000	295.000.000	1.015.884.217
2020	120.000.000	90.000.000	210.000.000	872.017.230
2021	6.500.000.000	4.100.000.000	10.600.000.000	314.550.650.320
2022	8.000.000.000	4.700.000.000	12.700.000.000	1.147.619.218.759
2023	9.200.000.000	5.100.000.000	14.300.000.000	1.337.749.753.711
2024	10.300.000.000	5.700.000.000	16.000.000.000	1.458.824.079.309

Sumber: Dokumen kontribusi Pajak Tambang Batuan dan Abu Batu PT Trimahesa Bangun Djaja, 2024

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa Periode 2017–2019 (stabil dengan kenaikan moderat) Pada tahun 2017, kontribusi pajak dari PT Trimahesa Bangun Djaja tercatat sebesar Rp242.000.000 dengan PAD Kota Bogor sebesar Rp901.827.628. Selanjutnya, terjadi kenaikan kontribusi menjadi Rp265.000.000 pada 2018 dan Rp295.000.000 pada 2019. Pertumbuhan ini bersifat stabil namun relatif kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan PAD, yang naik dari Rp901 juta pada 2017 menjadi Rp1,015 miliar pada 2019.

Tahun 2020 (penurunan akibat tekanan eksternal). Tahun 2020 menunjukkan penurunan kontribusi pajak dari sektor ini, yakni sebesar

Rp210.000.000, turun dari Rp295.000.000 pada 2019. Hal ini sejalan dengan melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19, sehingga aktivitas pertambangan maupun serapan pajaknya ikut terpengaruh. PAD Kota Bogor juga mengalami penurunan dari Rp1,015 miliar (2019) menjadi Rp872 juta (2020).

Tahun 2021 (lonjakan signifikan). Tahun 2021 menjadi titik balik dengan lonjakan yang sangat signifikan. Kontribusi pajak tambang batuan dan abu batu melonjak drastis hingga mencapai Rp10,6 miliar, jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp210 juta. Peningkatan ini berbanding lurus dengan kenaikan PAD Kota Bogor yang mencapai Rp314,5 miliar. Lonjakan tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh perubahan regulasi, peningkatan produksi pertambangan, atau intensifikasi pemungutan pajak. Periode 2022–2024 (tren meningkat konsisten) Setelah tahun 2021, kontribusi pajak tambang batuan dan abu batu terus menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2022 tercatat Rp12,7 miliar, tahun 2023 sebesar Rp14,3 miliar, dan mencapai Rp16 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan kontribusi ini konsisten dengan tren peningkatan PAD Kota Bogor yang terus naik dari Rp1,147 triliun pada 2022 menjadi Rp1,458 triliun pada 2024.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik menelaah lebih jauh dengan judul “Pengaruh Pajak Tambang Batuan dan Pajak Abu Batu Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada PT Trimahesa Bangun Djaja Kota Bogor”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan sektor pajak tambang terhadap PAD masih terbatas.
2. Data menunjukkan adanya kenaikan moderat pada 2017–2019, namun terjadi penurunan signifikan pada 2020, yang hanya menyumbang Rp210 juta. Hal ini mencerminkan ketergantungan kontribusi pada kondisi eksternal, seperti pandemi COVID-19, yang berdampak langsung pada produksi dan penerimaan pajak.
3. Ketidakseimbangan pertumbuhan antara pajak sektor tambang dengan PAD Kota Bogor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pajak tambang batuan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan (PAD) di Kota Bogor?
2. Apakah pajak abu batu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan (PAD) di Kota Bogor?
3. Apakah pajak tambang batuan dan pajak abu batu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan (PAD) di Kota Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis apakah pajak tambang batuan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan (PAD) di Kota Bogor.
2. Menganalisis apakah pajak abu batu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan (PAD) di Kota Bogor.
3. Menganalisis apakah pajak tambang batuan dan pajak abu batu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan (PAD) di Kota Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang perpajakan daerah, khususnya peran sektor tambang dalam PAD.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bogor dalam merumuskan kebijakan optimalisasi pajak tambang batuan dan abu batu.

F. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup tertentu agar hasilnya lebih fokus dan terukur, yaitu :

1. Objek penelitian terbatas pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) khususnya tambang batuan dan abu batu.
2. Wilayah kajian terbatas pada Kota Bogor.
3. Periode data yang digunakan adalah tahun 2017 hingga 2024.
4. Analisis PAD difokuskan pada kontribusi sektor pajak MBLB.

